

PENEGAKAN HUKUM “ KEJAHATAN SEKS MAYANTARA” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA¹

Laras Astuti* dan Heri Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

larasastuti76@yahoo.co.id

Abstract

The abuse of internet use is mostly done by children, especially in sexual activities. This study is important to analyze because many children who are entangled not only become victims but also become perpetrators in these activities which are later known as the "mayantara sex" crime. Examples of "mayantara sex" crimes include cyber pornography, cyber prostitution, and cyber sex. Law enforcement for these crimes can be seen through approaches to laws, among others, the Criminal Code, ITE Law, and the Anti Pornography Law. Through a normative approach it was found that law enforcement can be seen from the application of sanctions that are adjusted to the age limit of children, criminal acts committed as set out in the Child Criminal Justice System Act. The procedure for resolving children as perpetrators must prioritize the diversion process as long as the diversion requirements are met.

Keywords: *Internet Abuse; Mayantara Sex Crime; Law Enforcement; Children Perpetrators*

Abstrak

Penyalahgunaan penggunaan internet banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dalam aktivitas seksual. Kajian ini penting untuk dianalisis karena banyaknya anak-anak yang terjerat tidak hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku dalam aktivitas tersebut yang dikenal dengan kejahatan “seks mayantara”. Contoh dari kejahatan “seks mayantara” antara lain *cyber pornografi, cyber prostitution, dan cyber sex*. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat dilihat melalui pendekatan terhadap undang-undang antara lain, KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Anti Pornografi. Melalui pendekatan normatif ditemukan bahwa penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari penerapan sanksinya yang disesuaikan dengan batas umur anak, tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosedur penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku harus mengutamakan proses diversi sepanjang syarat diversi terpenuhi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Internet; Kejahatan Seks Mayantara; Penegakan Hukum; Anak sebagai Pelaku

¹ Hasil penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun pelaksanaan 2018. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kompetisi Penelitian Kemitraan.

A. Pendahuluan

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat sejak Januari 2019 penetrasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 56% dan membawa Indonesia berada di peringkat ke empat di dunia sebagai pengguna internet terbanyak, artinya hampir setengah penduduk Indonesia saat ini, siapa saja, dimana saja, dan kapan saja dengan mudah mengakses internet (Nistanto, 2019). Peningkatan tersebut turut membawa konsekuensi dengan meningkatnya penyalahgunaan internet. Media sosial, aplikasi *chatting*, *website*, serta aplikasi lain berbasis internet menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang sedang berselancar di dunia maya, tidak terkecuali oleh anak.

Banyak sekali kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan internet terutama yang dilakukan oleh anak. Tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

Tabel 1.
Penyalahgunaan Internet Anak
(Rizky, 2019)

Jenis Kejahatan	Anak sebagai Pelaku	Anak sebagai Korban
Kejahatan seksual <i>online</i>	96	116
Kepemilikan pornografi dan media sosial	112	134
<i>Bullying</i> di media sosial	112	109

Tabel tersebut menggambarkan bahwa *bullying*, *hoax*, bahkan sampai pada aktivitas seksual secara *online* banyak dilakukan oleh anak saat ini. Pemerintah terus berperan dalam menggalakkan era “internet positif” dengan memblokir sejumlah situs yang bermuatan negatif. Faktanya masih terdapat banyak celah dan kelemahan sehingga anak-anak masih dapat mengakses konten yang

berbau pornografi. Penyalahgunaan aktivitas seksual secara *online* akan membawa anak dalam praktek pornografi dan pornoaksi, dimana kegiatan tersebut sangat beresiko bagi perkembangan anak-anak. Hal tersebut disebabkan karena pola pikir dan pemahaman mengenai aktivitas seksual *online* masih sangat kurang, karena anak-anak lebih menerima apa yang mereka lihat secara langsung tanpa adanya filterasi (Atem, 2016).

Penyalahgunaan aktivitas seksual secara *online* dikenal dengan istilah kejahatan seks mayantara. Ada berbagai macam kejahatan seks mayantara seperti, *cyber pornography*, *cyber prostitution*, dan *cyber sex*. Konsep kejahatan seks mayantara saat ini telah beralih fungsi berkat kemajuan teknologi. Teknologi membuat seseorang dapat melakukan kegiatan seks secara virtual tanpa adanya hubungan intim. Perkembangan teknologi jaringan komputer (Haryadi, 2007), global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (Makarim, 2005), (*computermediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*) (Raharjo, 2002).

Kejahatan seks mayantara dapat dilihat pengaturannya melalui pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memberikan sanksi yang cukup tegas bagi siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut, tidak terkecuali apabila dilakukan oleh anak.

Maraknya kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak, memang membawa keprihatinan tersendiri bagi banyak pihak. Seringkali orangtua menjadi kambing hitam dan dianggap turut bertanggung jawab atas minimnya pengawasan terhadap anaknya sehingga mereka terjebak dalam kejahatan seks mayantara. Beberapa solusi disampaikan

untuk dapat meminimalisir kejahatan tersebut dengan melakukan pembatasan penggunaan *gadget* dan internet yang sudah diterapkan di beberapa negara maju.

Terlepas dari solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir dampak dari penyalahgunaan internet, anak yang sudah melakukan kejahatan seks mayantara harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam lingkup sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak memiliki sistem tersendiri yang membedakan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya baik secara prosedur, pendekatan penyelesaiannya, sanksinya, sampai dalam tataran lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu bagian dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, maupun aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, hakim jaksa serta pengacara (Maruapey, 2017). Tujuan dari penegakan hukum sendiri untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008).

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut, sehingga disebut juga birokrasi penegakan hukum (Rosyadi, 2007). Hal tersebut diperkuat oleh Lawrence M. Friedman (Rahardjo, 2009), dalam

menentukan proses penegakan hukum yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu elemen dalam struktur hukum yang dalam menjalankan fungsinya bekerja melalui substansi hukum yang terdapat dalam komponen peraturan. Penegakan hukum terkait kejahatan seks mayantara ini akan lebih berfokus pada analisis terhadap sanksi yang merupakan bagian dari substansi hukum untuk melihat apakah sanksi tersebut yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait kejahatan seks mayantara sudah dapat mengatasi permasalahan penegakan hukum apabila dilakukan oleh anak.

Kajian terhadap kejahatan seks “mayantara” ini memang bukan kali pertama menarik perhatian bagi akademisi atau praktisi untuk diteliti. Kajian atau penelitian terdahulu pernah secara gamblang ditulis oleh Prof. Barda Nawawi Arief dalam paper-nya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan *Cyber Crime* di Bidang Kesusilaan (*Cybersex/Cyberporn*). Selain kajian yang ditulis Prof. Barda, peneliti menemukan beberapa tulisan dalam jurnal yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan penelitian ini dengan kajian atau penelitian terdahulu.

Kajian atau penelitian terdahulu terkait kejahatan seks antara lain: a) **Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersaranakan Internet (*Cyber Sex*)** (Mulasari, 2012). Adapun hasil temuan tersebut bahwa terhadap penegakan hukum dilakukan dengan hukum positif yang ada pada saat ini dengan melakukan konstruksi hukum. Selain itu juga pengaturan oleh hukum positif Indonesia masih tersebar dalam berbagai pengaturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga ke depannya diperlukan kebijakan antisipatif hukum

pidana yang akan dating; b) **Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam** (Mulasari, 2012): Adapun hasil temuan tersebut bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan melalui hukum positif Indonesia akan sulit ditegakkan. Ijtihad dapat dilakukan dalam rangka mengintegrasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat; c) **Ancaman Cyber Pornography terhadap Anak-Anak** (Atem, 2016). Penelitian ini menjelaskan bagaimana efek negatif penyalahgunaan media internet untuk kepentingan prostitusi dan kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Ditambah lagi kondisi keamanan, hukum serta aparat dan penegak hukum masih belum sepenuhnya menjamin keamanan bagi anak-anak pengguna internet, serta konten maupun informasi yang tersaji dalam ruang *cyber* belum sepenuhnya dapat dikontrol. Sehingga usaha preventif masalah kejahatan pornografi anak dalam ruang *cyber* masih belum berjalan dengan baik.

Dari kajian penelitian terdahulu jelas bahwa kajian yang saat ini akan diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan. Kajian terdahulu kebanyakan tidak terlalu spesifik terhadap pelaku anak dan lebih menitikberatkan anak sebagai korban dengan menekankan pada perspektif hukum pidana dalam penegakan hukumnya secara umum. Sedangkan kajian dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada penegakan hukum terhadap kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dengan melihat ketentuan selain yang terdapat dalam hukum peraturan perundang-undangan juga melihat dalam sistem peradilan pidana anak secara khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana khususnya sistem peradilan pidana anak sehingga diharapkan dapat

memberikan pemahaman dan masukan dalam menanggulangi kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara mencari, mengkompilasi dan menganalisis kesesuaian peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, hasil penelitian, asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan mengenai penegakan hukum kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak di Indonesia (Fajar, 2010).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Anti Pornografi, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*) (B Miles, 1992). Data yang diperoleh dari penelitian, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis data merupakan satu tahapan yang penting dalam suatu proses penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Seks Mayantara yang Dilakukan oleh Anak: Perspektif Hukum Positif Indonesia

Berbicara terkait penegakan hukum maka tidak dapat dipisahkan dari penerapan sanksi. Sanksi dalam kejahatan seks mayantara dapat dilihat dari pendekatan pengaturan yang terdapat baik dalam KUHP, UU ITE, maupun UU Anti Pornografi yang jelas menunjukkan sifat pembalasan bagi para pelaku. Masing-masing peraturan tersebut memiliki ruang pengaturan sanksi yang berbeda yang akan disesuaikan dengan

jenis kejahatan seks mayantara yang dilakukan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu (Maruapey, 2017): a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana; b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas; c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*) dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Berbagai dimensi tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial. Analisis ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait penegakan hukum yang dipandang sebagai sistem normatif yang melihat penerapan dari aturan hukum terutama dalam tataran sanksi pidananya. Pengaturan sanksi dalam penegakan hukum pidana kejahatan seks mayantara dapat dilihat dari pendekatan terhadap tiga peraturan yang penulis akan analisis, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan seks mayantara ditinjau dari KUHP dapat dilihat dari pendekatan pada Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menjelaskan larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan dengan maksud untuk disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin dan memasukkan serta meneruskan dan mengeluarkannya dari negeri atau ke dalam negeri. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku adalah pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda.

Pengaturan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat kaitkan dengan salah satu jenis kejahatan seks mayantara contohnya adalah *cyber pornography*. *Cyber pornography* dapat memenuhi unsur Pasal 282 karena dalam *cyber pornography* mempertunjukkan suatu hal yang bersifat pornografi atau mengandung unsur kesusilaan. Meski dalam KUHP tidak dijelaskan media internet yang dapat digunakan, namun dapat digunakan pendekatan pengertian dari maksud “disiarkan; di muka umum” sebagai syarat dapat memenuhi unsur pornografi yang tetap dapat dinikmati oleh semua orang dan bersifat *borderless* atau lintas batas sehingga memungkinkan seseorang dimanapun mereka berada dapat menikmati dan mengakses pornografi tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kejahatan seks mayantara yang lahir dari ruang siber menjadikan pengaturannya tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang ITE. Lahirnya undang-undang ini cukup menjawab kegelisahan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat khusus terutama yang berkaitan dengan kejahatan seks mayantara. Undang-Undang ITE memberikan jaminan kepastian hukum terhadap semua proses atau kegiatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang internet (*cyber law*) lebih lanjut.

Pengaturan kejahatan seks mayantara dalam UU ITE ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 Ayat (1) melarang setiap orang yang melakukan distribusi, mentransmisikan dan membuat dokumen elektronik yang dapat diakses dengan muatan kesusilaan. Sanksi yang dapat dijatuhkan dalam pasal ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur untuk dapat dikatakan sebagai konten dengan muatan kesusilaan apabila seseorang membuat, mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik. Dokumen elektronik sendiri merupakan informasi elektronik yang bermacam bentuknya dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto saja, tetapi merupakan kumpulan data elektronik baik yang berbentuk analog, digital, elektromagnetik, maupun optikal yang dapat dengan mudah diakses, dipahami, oleh seseorang yang mampu membacanya dan mengandung unsur kesusilaan. Baik informasi maupun dokumen elektronik ini merupakan perluasan alat bukti hukum yang sah dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Tidak heran apabila dalam penyelesaian kasus yang bermuatan konten kesusilaan sering menggunakan bukti *screenshot* atau bukti percakapan yang bermuatan asusila, foto, ataupun video.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi

Kejahatan seks mayantara berkaitan juga dengan pornografi. Undang-undang pornografi sendiri menjelaskan ada berbagai macam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan atau pornografi, antara lain: 1) Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 melarang setiap bentuk

produksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang mengandung beberapa unsur. Salah satu unsur yang berkaitan dengan kejahatan seks mayantara adalah dengan menampilkan muatan: persenggamaan termasuk di antaranya persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi dan onani (*cyber sex*), ketelanjangan (*cyber sex*), alat kelamin (*cyber sex*), dan pornografi anak (*child pornography*). Selain itu dilarang juga menyediakan jasa pornografi (*cyber prostitution*) dengan menyajikan ketelanjangan, mengeksploitasi dan memamerkan aktivitas seksual (*cyber sex* dan *cyber prostitution*) dan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual (*cyber prostitution*). Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara 6 bulan - 12 tahun dan Pidana denda Rp. 250.000.000 - Rp 6.000.000.000; 2) Pasal 6 melarang seseorang mendengar, menonton, memanfaatkan dan menyimpan produk pornografi. Produk pornografi tersebut dapat berupa video, gambar, atau pesan singkat. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000; 3) Pasal 8 melarang seseorang menjadi obyek pornografi. Pelarangan ini jelas dalam konten kejahatan seks mayantara apabila orang tersebut dengan sengaja dan penuh kesadaran terlibat dalam aktivitas seksual mayantara yang aktif, baik dalam bentuk *cyber sex* (memuaskan gairah bagi para pelaku dengan melakukan *role play* yang aktif), *cyber prostitution* menjadikan orang tersebut terlibat dalam prostitusi dengan menjajakan dirinya menggunakan media internet, dan *child pornography* yang menjadikan anak-anak sebagai pelaku maupun korban dalam aktivitas seksual mayantara, dan dampak negatif dari *child pornography*

ini dapat berbahaya apabila anak-anak bertemu dengan orang yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang (*pedofilia*). Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000; 4) Pasal 9 melarang menjadikan orang lain sebagai obyek pornografi. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara 1-12 tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000-Rp. 6.000.000.000; 5) Pasal 10 melarang seseorang untuk mempertontonkan dirinya atau orang lain dengan menunjukkan ketelanjangan, eksploitasi seksual secara umum. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal 5.000.000.000; 6) Pasal 11 melarang melibatkan anak dalam aktivitas seksual mayantara. Tindak pidana ini diancam dengan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Anti Pornografi tersebut lebih jelas dan spesifik mengatur tentang semua jenis kejahatan seks mayantara yang dilarang. Secara berani undang-undang ini menonjolkan unsur-unsur dengan jelas yang memang terkait dengan kejahatan seks mayantara, seperti *child pornography*, *cyber prostitution*, *cyber sex*.

Kiranya sangat pas menggunakan undang-undang ini sebagai bahan rujukan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kejahatan seks mayantara. UU Anti Pornografi bersinergi dengan UU ITE karena konten pornografi dapat dibuat, di unggah, maupun diambil dari sarana internet. Pasca-lahirnya undang-undang ini munculah penegakan hukum terhadap kasus video porno yang sebelumnya banyak beredar dan tidak ditindak lanjut karena belum adanya

aturan hukum. Bahkan kasus video porno ini banyak melibatkan kalangan artis, maupun dalam unsur pemerintahan.

Berdasarkan pengaturan dan sanksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seks mayantara di atas dapat disimpulkan bahwa UU ITE dan UU Anti Pornografi lebih jelas dalam mengatur tentang konten apa saja yang dapat dikatakan atau masuk dalam lingkup kejahatan seks mayantara, meski secara sanksi lebih berat untuk diterapkan dan pembuktiannya cukup sulit karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni maupun alat yang digunakan.

2. Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Seks Mayantara yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seks mayantara harus disesuaikan dengan umur dan kebutuhan jiwanya. Tidak bisa seorang anak mempertanggungjawabkan dan dihukum atas perbuatannya dengan pola pertanggungjawaban atau sanksi yang sama dengan orang dewasa, sehingga penegakan tersebut harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tidak hanya batasan pertanggungjawaban anak, tetapi juga menjelaskan lebih lanjut tentang penyelidikan dan penyidikan, proses peradilan sampai pada pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak-anak yang terlibat dalam hukum disebut juga dengan istilah ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibedakan menjadi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Karena konteks dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak maka fokus utamanya adalah posisi anak sebagai pelaku yang melakukan kejahatan seks mayantara.

Penegakan hukum terhadap anak dalam melakukan kejahatan seks mayantara dapat dilihat sebagai berikut:

a. Batas Umur

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menetapkan batas umur bagi anak-anak yang melakukan kejahatan baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Jadi apabila anak-anak melakukan kejahatan seks mayantara maka batas umur yang ditetapkan agar anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah berdasarkan UU SPPA. Adapun ketentuan batasan umur anak dibedakan sebagai berikut:

Tabel 2.
Batasan Umur Anak

Posisi Anak	Batasan Umur
Anak sebagai Pelaku	Telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas)
Anak sebagai Korban	Belum berumur 18 (delapan belas) tahun
Anak sebagai Saksi	Belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Berdasarkan tabel tersebut maka apabila anak menjadi pelaku kejahatan seks mayantara akan dapat diproses atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila anak tersebut sudah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sehingga apabila anak melakukan kejahatan seks mayantara di bawah ketentuan tersebut anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya dapat beralih kepada orang tua dengan dimintakan ganti rugi terhadap korban sesuai dengan kesepakatan bersama atau anak dapat dikenakan sanksi tindakan sebagaimana yang terdapat dalam UU SPPA.

b. Batas Sanksi

Pengaturan sanksi sebagaimana yang terdapat di KUHP, UU ITE dan UU Anti Pornografi jelas tidak memberikan penyelesaian yang adil dan seimbang terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Maka pertanggungjawaban anak sebagai pelaku harus didasarkan pada sanksi yang terdapat dalam UU SPPA. Sanksi tersebut dibedakan menjadi sanksi tindakan dan sanksi pidana, untuk anak sebagai pelaku usia 12-14 tahun akan dikenai sanksi tindakan sedangkan anak sebagai pelaku di atas usia 14 tahun-18 tahun akan dikenai sanksi pidana.

Adapun penerapan sanksi pidana tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

Tabel 3.
Sanksi Pidana dalam UU SPPA

Pidana pokok terdiri dari :	Pidana tambahan terdiri dari :
Pidana peringatan (disebut juga dengan pidana ringan)	Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
Pidana dengan syarat (Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.	Pemenuhan kewajiban adat
Pelatihan kerja (dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan usia Anak diselenggarakan 3 bulan-1 tahun)	
Pembinaan dalam lembaga, (dilaksanakan di lembaga yang	

melaksanakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan usia Anak diselenggarakan 3 bulan-2 tahun)

Penjara (dapat dilaksanakan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa)

Catatan : apabila dalam hukum materil anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pidana penjara terhadap anak dapat dilakukan sebagai **upaya terakhir**.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak yang berusia 14 tahun ke atas sampai dengan usia 18 tahun. Hanya saja penerapan pidana pokok terutama pidana penjara haruslah digunakan sebagai alternatif sanksi terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak. Apabila anak harus mendapatkan sanksi pidana pokok maka harus didahulukan bentuk pidana pokok lain, misal pelatihan kerja, pidana peringatan, pidana dengan syarat maupun pembinaan.

Adapun penerapan sanksi tindakan dapat dijatuhkan kepada anak apabila anak sebagai pelaku berusia 12 tahun – 14 tahun. Jenis tindakan tersebut dapat berupa pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang dan perawatan di rumah sakit. Tindakan merupakan bentuk lain dari pemberian hukuman kepada anak. Dinamakan sebagai “tindakan” memang tujuan dari pemberian “hukuman” ini tidak bersifat untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku agar pelaku merasa jera sebagaimana

hakikat dari proses pemidanaan yang ada.

Sanksi tindakan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak dan bukan untuk “menghukum” anak. Bentuk dari sanksi tindakan tersebut merupakan bentuk pemulihan kembali kondisi baik fisik maupun psikis anak sebagai pelaku. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar anak bebas dari rasa traumatis atas perbuatan yang telah dilakukannya. Proses pemulihan dilakukan berdasarkan bentuk tindakan yang diatur agar anak diharapkan dapat lebih mudah untuk kembali ke masyarakat tanpa terbebani dengan stigma bahwa dia pernah melakukan tindak pidana.

c. Batas Proses Peradilan Pidana Anak

UU SPPA memberi amanat dalam proses peradilan pidana anak haruslah didasarkan pada keadilan restoratif. Konsekuensi dari penerapan keadilan restoratif tersebut menyebabkan dalam pemberian sanksi haruslah mengedepankan pada posisi para pihak yang terlibat baik korban pelaku maupun masyarakat dan keluarga dengan menekankan upaya pemulihan terlebih dahulu. Tindakan pemulihan merupakan salah satu dari tujuan keadilan restoratif sebagaimana yang diadopsi oleh UU SPPA. Keadilan restoratif menekankan pada proses penyelesaian permasalahan dengan memperbaiki, merekonsiliasi dengan melibatkan baik pelaku, korban, keluarga maupun masyarakat yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan tidak berdasarkan pada pembalasan semata.

Merujuk pada pengertian tersebut diketahui bahwa dalam menyelesaikan kasus anak memang memerlukan suatu perhatian yang khusus. Terlihat bahwa dalam UU SPPA proses non litigasi lebih ditonjolkan dalam proses

penyelesaiannya. Hal tersebut membawa kemungkinan untuk menerapkan hukum adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memiliki andil besar untuk mengisi bentuk-bentuk penyelesaian terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dengan nilai-nilai lokal (Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015).

Salah satu bentuk penerapan pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui proses diversi dengan menyelesaikan perkara anak keluar dari proses peradilan. Diversi merupakan suatu proses yang wajib ditawarkan dalam sistem peradilan pidana anak. Ada beberapa syarat yang harus dilihat untuk dapat dilaksanakannya diversi yaitu, hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan seksual mayantara yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui prosedur khusus yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak. Melihat dalam substansi pengaturan sanksi yang terdapat dalam KUHP, UU ITE, maupun UU Anti Pornografi hampir semua tindak pidana tersebut diancam pidana maksimal 7 tahun yang sudah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan diversi sepanjang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Meski demikian dalam ketentuan sanksi UU Anti Pornografi ada tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun sehingga tidak dapat dilaksanakan diversi. Melihat ketentuan tersebut anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui prosedur atau tahapan dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan persidangan sampai pada pembinaan dan pembimbingan yang pelaksanaan

tahapannya disesuaikan dengan ketentuan UU SPPA.

D. Simpulan

Simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan antara lain: Pertama, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seks mayantara dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap KUHP, Undang-Undang ITE, maupun Undang-Undang Anti Pornografi dengan melihat jenis kejahatan seks mayantara yang dilakukan akan menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak. Dari ketiga peraturan yang penulis analisis, hanya UU ITE dan UU Anti Pornografi saja yang memiliki sanksi yang cukup berat, namun apabila kejahatan seks mayantara tersebut dilakukan oleh anak, maka sanksi tersebut disesuaikan dengan batasan dan kekhususannya yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak.

Kedua, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seks mayantara dilihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak yang memiliki batasan berupa batas umur pertanggungjawaban anak, sanksi pidana, sampai pada proses diversi yang membedakan dengan proses peradilan pidana pada umumnya. Dari ketiga peraturan yang penulis kaji, hampir semua memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakannya diversi, namun apabila ada kejahatan seks mayantara yang tidak memenuhi syarat diversi maka anak harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana prosedur atau tahapan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Gender Equality. International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 52–53.

- Atem. (2016). Ancaman Cyber Pornography terhadap Anak-Anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 110–111.
- B Miles, M. dan A. M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Fajar, M. dan Y. A. Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryadi, D. (2007). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahan Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(1), 28.
- Mulasari, L. (2012). Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 98–109.
- Nistanto, R. K. (2019). Riset: Penetrasi Internet Indonesia Naik Jadi 56 Persen, Retrieved From <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/11420097/riset-penetrasi-internet-indonesia-naik-jadi-56-persen>.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rizky, F. (2019). DPR : Penggunaan Gadget oleh Anak Usia Dini Perlu Jadi Isu Nasional. Retrieved From : <https://news.okezone.com/read/2019/01/25/337/2009530/dpr-penggunaan-gadget-oleh-anak-usia-dini-perlu-jadi-isu-nasional>.
- Rosyadi, I. (2007). Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sains Dan Inovasi*, 3(2), 77–82.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199.